



PUTUSAN

Nomor : 105/Pdt.G/2012/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, lahir tanggal 02 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **TERMOHON** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, lahir tanggal 04 Maret 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, dahulu **PEMOHON**, sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 82/Pdt.G/2012/MS-TTN tanggal 09 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No :105/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Tapaktuan;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa Termohon / Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 82/Pdt.G/2012/MS-TTN tanggal 09 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Oktober 2012 ;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 82/Pdt.G/2012/MS-TTN tanggal 02 November 2012 Pembanding tidak menyerahkan memori banding sampai batas waktu 14 hari setelah akta banding ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding / Termohon sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 82/Pdt.G/2012/MS.-Ttn Tanggal 02 Nopember 2012 tidak menyerahkan memori banding sampai batas waktu 14 hari setelah akte banding.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor : 82 / Pdt.G / 2012 / Msy.TTN. tanggal 09 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1433 H. Dengan pertimbangan hukumnya sudah tepat

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No :105/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar dan memenuhi ketentuan hukum, maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, Mahkamah syar'iyah Aceh perlu memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon / Pembanding terkesan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan bandingnya hal ini dikarenakan Pembanding tidak membuat memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa Pemohon / Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan (Guru SMAN I Tapaktuan) Telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari pejabat yang bewenang sesuai dengan surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 040 Tahun 2012 Tanggal 22 Mei 2012 hal mana telah sesuai dengan maksud Peraturan Pemeintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No :105/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perkawinan maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 82/Pdt.G/2012/MS.TTN. tanggal 09 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1433 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No :105/Pdt.G/2012/MS-Aceh



4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding / Termohon untuk membayar
biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus
lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 Hijriyah oleh kami
Drs.Nuzirwan, M.HI. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk
sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Turiman, S.H.** dan **Drs. Ridhuan Santoso**
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Azmi**
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

DRS.H.TURIMAN, S.H.

d.t.o

DRS. RIDHUAN SANTOSO

KETUA MAJELIS

d.t.o

DRS. NUZIRWAN, M.HI.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

DRS.AZMI.

Perincian Biaya Banding :

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No :105/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

-----**(seratus lima puluh ribu rupiah)**-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 21 Desember 2012
Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No :105/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)